

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam, sebagai agama universal, menekankan penegakan keadilan sebagai salah satu nilai utama dalam ajarannya. Keadilan bukan hanya prinsip moral, tetapi juga merupakan elemen fundamental dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis.¹

Dalam konteks ini, peran pengadilan sebagai lembaga penegak hukum menjadi sangat penting, karena kualitas dan kondisinya mencerminkan keadaan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Namun demikian, Indonesia sebagai negara dengan tradisi hukum yang dipengaruhi oleh sistem kolonial,² menghadapi tantangan filosofis dalam mengakomodasi hukum pidana Islam, khususnya dalam *jarimah hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda, namun dapat berkontribusi pada pembaruan hukum pidana nasional jika diterapkan secara kontekstual. Sebagai contoh, dalam kasus zina, hukum pidana Islam memandangnya sebagai pelanggaran serius, sementara hukum positif Indonesia tidak mengkriminalisasi zina, yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan nilai antara norma syariah dan norma hukum nasional.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma: hukum pidana Islam berlandaskan prinsip moralitas dan keadilan *ilahiyyah*, sedangkan hukum nasional mengutamakan prinsip rasionalitas hukum modern dan pembatasan ruang lingkup tindak pidana. Untuk menjembatani perbedaan ini, diperlukan pendekatan kontekstual yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem nasional tanpa mengabaikan prinsip pluralisme hukum yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Haris, *Peradilan Islam*, 'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam, e-ISSN : 279-2718 Volume 1, Edisi II (Desember 2021) www.ejournal.an-nadwah.ac.id

² Rama Ahmad, Raja Maranay, and Irsyaf Marsal, "Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Volume. 2, no. e-ISSN : 2987-8632; dan p-ISSN : 2987-8624; (2024): hal. 245-251.

Di sisi lain, sistem peradilan pidana dan *Sulh*³ dalam hukum Islam memperlihatkan pendekatan yang unik dalam menangani perkara pidana, di mana pemaafan dari pihak keluarga korban dapat mengubah arah penyelesaian suatu kasus. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan pada pemenuhan keadilan secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan perdamaian dalam masyarakat.⁴

Selanjutnya, Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam *perspektif* dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa yang dikenal dengan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Sebagaimana diatur dalam Peraturan POLRI nomor 8 tahun 2021⁵ dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif⁶, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2024, tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restorative.⁷

Keadilan restorative merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana⁸ berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain

³ Dalam konteks hukum Islam, *Sulh* merujuk pada penyelesaian damai suatu perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang bersengketa dengan cara mediasi atau negosiasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip agama. Proses *Sulh* dalam hukum Islam melibatkan berbagai langkah, termasuk upaya untuk mengembalikan perdamaian di antara individu atau kelompok yang terlibat dalam perselisihan. Ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai seperti keadilan, *rahmat*, dan pemulihan hubungan social, R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, *Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam, Vol 9, No 2, 2023, Hal. 180-198, ISSN (Print): 2460-3856 ISSN (Online): 2548-5903 hal 187

⁴ Dewi Riza and Lisvi Vahlevi, "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745–8407.

⁵ Lihat; <https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf>

⁶ Lihat https://jdih.go.id/files/760/berkas_4150.pdf

⁷ "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," no. 1 (2024): 1–23.

⁸ Abdul Rahman bin Naseeb, *Al-Adalah At-Tasoiliyah Al-Badilil 'Adalah Al-jana'iyah* Majalah Al-Fikr, [S.l], n.11,maret 2018. ISSN 1112-8623. -Jami;ah Mohammed Kheidar - Biskra – Al –Jazair DOI: <https://doi.org/10.26389/AJSRP.K220421>

terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat⁹ Tujuan *keadilan restoratif* adalah untuk mengembalikan keselarasan antara korban dan pelaku. Bagi korban, hal ini berarti kerugian fisik dan kerugian psikis. Bagi pelaku, hal itu berarti mengambil tanggung jawab, menghadapi rasa malu, dan mendapatkan kembali martabatnya

Restorative Justice dan hukum adat di Indonesia memiliki hubungan yang erat karena keduanya berbasis pada prinsip musyawarah dan pemulihan harmoni sosial. bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog yang inklusif, sementara hukum adat menekankan penyelesaian konflik secara musyawarah dan kekeluargaan.

Di Indonesia eksistensi masyarakat hukum adat telah diakui dan diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu : (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B UUD NRI 1945, memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dengan syarat "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, ketentuan ini menimbulkan problematika filosofis yang mendalam, terutama terkait ambiguitas frasa tersebut dan implikasinya terhadap pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat. Frasa "sepanjang masih hidup" dan "sesuai perkembangan masyarakat"

⁹ Shannen Sana, *Al-Adalah At-Tasolihiah Wa asaruha 'alal Al-Adalah Al-jana'iyah Fi Tasyri' Al-Jazairi* Majalah Al-'Ulum al-Qonuniyah Wa Syiasah, Volume 11, Numéro 3, Pages 508-531 2020-12-28

cenderung multitafsir, tanpa kriteria objektif yang jelas.¹⁰ Hal ini membuka ruang subjektivitas dalam pengakuan dan berpotensi memarginalkan masyarakat adat yang dianggap tidak "berkembang" sesuai persepsi negara.

Selain itu, ketegangan antara pluralisme hukum dan prinsip kesatuan negara menciptakan dominasi hukum nasional, yang sering kali mengabaikan nilai-nilai adat. Sementara *Restorative justice* sering dijadikan bentuk implementasi pengakuan hukum adat di Indonesia, namun penerapannya lebih banyak fokus pada perkara ringan. Pendekatan ini hanya memberikan penguatan simbolis tanpa menyentuh akar masalah, seperti konflik agraria atau pelanggaran hak adat yang lebih serius.

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan posisi hukum adat dalam kerangka hukum nasional, tidak hanya sebagai pelengkap simbolis, tetapi sebagai bagian integral yang memiliki kekuatan substantif. Hukum adat, dengan nilai-nilai lokal yang berakar pada kearifan tradisional, mampu menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan konflik serius seperti sengketa tanah dan pelanggaran hak komunal. Pengintegrasian hukum adat secara lebih komprehensif juga dapat memperkaya sistem hukum nasional dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, menciptakan harmoni, dan keadilan substantif.

Dalam banyak kasus, hukum adat menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif dibandingkan hukum formal yang cenderung seragam dan kurang memperhatikan aspek budaya lokal. Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat dapat menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat identitas nasional dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika, sembari memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi dengan baik.

Sebagai upaya memperkuat kedudukan Hukum adat, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun

¹⁰ Nicholas Ardy Wibisana, Bernadeth Gisela Lema Udjan, and Solfian Solfian, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat," *Sapientia Et Virtus* 9, no. 1 (2024): 385–397.

2018¹¹ tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan hukum adat dan menegaskan pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di wilayah tersebut.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah kabupaten yang mengatur tentang Peradilan Desa *Jenang Kutei* menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan Hukum Adat yang dipraktikkan dalam peradilan desa dengan sistem hukum nasional yang lebih umum. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi dan menghormati tradisi dan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam Hukum Adat, sambil tetap memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum yang diambil di peradilan desa tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih luas.

Adapun Regulasi yang dikeluarkan pemerintah kabupaten yang mengatur tentang adat dan *Peradilan Jenang Kutei* antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Rejang Lebong No. 7 tahun 1998 mengenai Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemberlakuan Hukum Adat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007¹²
3. Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 93 Tahun 2005 tentang Kumpulan Adat bagi Masyarakat Adat Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.¹³
4. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 338 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Jenang Kutei (Hakim Desa) dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, "Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu," no. 6 (2017): 1–17.

¹² <https://peraturan.go.id/id/perda-kabupaten-rejang-lebong-no-2-tahun-2007>, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

¹³ Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 93 Tahun 2005 tentang Kumpulan Adat bagi Masyarakat Adat Wilayah Kabupaten Rejang Lebong., "© Http://Www.Huma.or.Id" (2005): 1–4.

5. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2007¹⁴ tentang Tugas Jenang Kutei (Hakim Desa), Pedoman Susunan Acara, dan Atribut atau Perlengkapan pada Pelaksanaan Kegiatan Adat di Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong¹⁵

Dengan adanya peraturan daerah ini, Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya mempertegas identitas budaya suku Rejang, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberlanjutan serta pengembangan masyarakat adat. Ini juga menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum nasional dapat berdampingan secara harmonis untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

Peradilan *Jenang Kutei* adalah lembaga pengadilan desa yang telah dilakukan secara turun temurun pada suku rejang. Praktek belakunya *Peradilan Jenang Kutei* dapat dilihat dari Penelitian yang dilakukan oleh Mr Hazairin yang berjudul *De Redjang De Volksordering, Het Verwantschaps-Huwelijks-En Erfrecht* (Hukum Pribadi, Hukum Kekerabatan, Hukum Pernikahan dan Hukum Waris) Thesis untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Sekolah Hukum Batavia atas perintah Ketua Fakultas MR.J MJ. Schepper yang di Pertahankan pada hari Jum'at 29 Mei Tahun 1936, yang diterjemahkan oleh Emong Soewandi, pada sub bagian Pengadilan Dusun, Hazairin menjelaskan;

“Hanya perkara yang sangat penting, seperti hubungan “salah” antara seseorang dengan istri atau putri orang lain, atau saling menghina sehingga berakhir dalam pertengkaran kecil atau perdebatan, umumnya setiap perselisihan yang muncul ke publik dan tidak dapat diselesaikan dalam lingkungan inti suku, memerlukan campur tangan pemerintah desa; begitu perselisihan menjadi masalah publik maka perlu kepala dusun (*ginde atau proatin*) dan asistennya akan ikut terlibat dalam kasus tersebut. Seorang Kepala dusun bisa memiliki satu atau beberapa asisten (*punggawo*) tergantung pada ukuran dusun tersebut.

¹⁴ <https://peraturan.go.id/id/perda-kabupaten-rejang-lebong-no-2-tahun-2007>

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, “Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.”

Dengan orang-orang tua dalam dusun, termasuk beberapa kepala suku, pemerintah desa membentuk sebuah dewan yang menilai perselisihan untuk mengusulkan solusi terbaik. Disini juga menghormati sistem damai, Jika kedua belah pihak setuju dengan keputusan yang diusulkan, yang seringkali terjadi, maka masalah tersebut dianggap selesai, asalkan pihak yang bersalah mematuhi keputusan yang diterima.”¹⁶

Dari Penjelasan Hazairin tersebut diperoleh informasi bahwa Peradilan adat *Jenang Kutei* telah berlaku dalam kurun waktu yang lama pada suku Rejang dimana “jika terjadi suatu perselisihan pada suku Rejang yang muncul ke publik dan tidak dapat diselesaikan dalam lingkungan inti suku, maka dilakukan peradilan dusun. Kepala dusun dan *punggawo* membentuk sebuah dewan yang menilai perselisihan untuk mengusulkan solusi terbaik jika kedua belah pihak mau melakukan perdamaian, maka suatu masalah tersebut dianggap selesai, jika pihak yang bersalah mau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.

Menurut Ahmad Dibul Amda *Jenang Kutei* berasal dari dua kata, yaitu “*Jenang*” dan “*Kutei*”. “*Jenang*” berarti yang mengatur, sedangkan “*Kutei*” berarti komunitas atau masyarakat. Jadi, *Jenang Kutei* adalah pihak yang mengatur masyarakat. Komposisi *Jenang Kutei* biasanya terdiri dari kepala desa atau ginde, Badan Musyawarah Adat (BMA) yang terdiri dari ketua dan beberapa orang anggota, imam, khatib, bilal garim, serta tokoh masyarakat yang dihormati dalam komunitas tersebut.

Anggota *Jenang Kutei* biasanya berjumlah ganjil.¹⁷ Komposisi lembaganya, yang melibatkan kepala desa, Badan Musyawarah Adat, dan tokoh masyarakat, menunjukkan partisipasi aktif dari berbagai elemen sosial, sehingga menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat restoratif dan kolektif.

Sejalan dengan hal tersebut di Kabupaten Rejang Lebong telah didirikan pula Rumah *restorative* yang di fasilitasi oleh Kajari Rejang

¹⁶ Hazairin, *De Redjang De Volksordering, Het Verwantschaps-Huwelijks-En Erfrecht* (Hukum Pribadi, Hukum Kekerabatan, Hukum Pernikahan dan Hukum Waris) Tesis untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Sekolah Hukum Batavia atas perintah Ketua Fakultas MR.J MJ. Schepper yang di Pertahankan pada hari Jum’at 29 Mei Tahun 1936, yang diterjemahkan oleh Emong Soewandi, Curup, Andra Grafika 2023, hal 22-23

¹⁷ Wawancara dengan Dr. Ahmad Dibul Amda, MAg, (akademisi dan Tokoh Adat Rejang) 18 Juli 2024

Lebong dan telah dibentuk di lima belas (15) Kecamatan pada Wilayah Kabupaen Rejang Lebong yang dikukuhkan pada Bulan Mei 2022

Rumah *restorative justice* tersebut menurut Kajari Rejang Lebong Rahmat Sunaryadi digunakan sebagai tempat mediasi apabila ada permasalahan hukum di masyarakat Rejang Lebong jika kedua belah pihak yang bersengketa berkenan untuk berdamai dan diselesaikan tanpa melibatkan Pengadilan. Dalam Prakteknya *Restorative justice* yang berlaku di Kabupaten Rejang Lebong bersinergi dengan Badan Musyawarah adat (BMA)¹⁸.

Sebagai Contoh Peristiwa Pidana yang di Tangani oleh Peradilan *Adat Jenang Kutei* adalah, Kasus Pengeroyokan yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 di belakang Stadion Air Bang Kec. Curup Tengah yang dilakukan YK berumur 15 tahun bersama tiga orang temannya terhadap S yang berumur 13 tahun. Menurut ketentuan hukum adat, peristiwa ini termasuk dalam pelanggaran *hukum Iram Berdarah*, (yaitu kasus yang menyebabkan mengeluarkan darah, seperti perkelahian serius dan Pengeroyokan) sanksi bagi pelakunya berupa uang pengosot 1 Ria s/d 2 Ria, pengobatan terhadap korban sampai sehat, denda 1 Ria s/d 6 Ria, dan tepung setawar.¹⁹

Kejadian ini segera ditangani Badan Musyawah Adat (BMA) melalui Peradilan Adat *Jenang Kutei* dengan menyelesaikannya melalui penerapan hukum adat secara musyawarah dan kekeluargaan. Untuk mengikat pihak yang berperkara tidak mengulang kejadian yang sama, maka dibuat surat perjanjian antara kedua belah pihak.

Mengingat pelaku dan korban termasuk anak di bawah umur, maka surat perjanjian dibuat dengan melibatkan orang tua si anak. Dari pihak pelaku diwakili oleh Orang tua YK, yaitu ibu R. Sedangkan dari pihak korban diwakili

¹⁸ Bersinergi ; Bupati Apresiasi dan Suport berdirinya Rumah Restoratife Justice di Rejang Lebong : <https://www.rejanglebongkab.go.id/bersinergi-bupati-apresiasi-dan-support-berdirinya-rumah-restoratif-justice-di-rejang-lebong/>

¹⁹ SK Bupati Rejang Lebong Nomor : 180. 377 tahun 2012. tentang , Besaran sanksi Peradilan adat *Jenang Kutei* Suku Rejang

langsung oleh walinya yang bernama S. Isi perjanjiannya adalah (1) kedua belah pihak sepakat berdamai secara kekeluargaan dan bersedia minta maaf kepada korban dengan dihadiri saksi; (2) pihak pelaku menyanggupi membayar biaya pengobatan korban sebanyak 7 juta; (3) pihak korban berjanji tidak lagi menuntut pelaku secara hukum; (4) kedua belah pihak (pelaku dan korban) bersedia menyanggupi dan setelah perjanjian ini menjalin hubungan yang baik, tidak ada rasa dendam, dan tidak lagi mengunkit peristiwa ini dikemudian hari; (5) bila salah satu atau kedua belah pihak mengingkari perjanjian ini, keduanya siap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh YK dan teman-temannya terhadap S termasuk pada pelanggaran "*Iram Berdarah*," dengan sanksi berupa uang pengosot, biaya pengobatan sebanyak 7 Juta Rupiah, denda, dan ritual tepung setawar. serta komitmen untuk tidak menuntut secara hukum dan menjalin hubungan baik ke depannya. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai adat yang mengutamakan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap anak di bawah umur melalui penyelesaian yang melibatkan orang tua dan komunitas.

Dalam lima tahun terakhir, terdapat 340 kasus yang di tangani oleh peradilan adat *Jenang Kutei* suku Rejang di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.²⁰ Hal menunjukkan bahwa Peradilan Adat *Jenang Kutei* adalah lembaga yang cukup dipercaya oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, dengan pendekatan musyawarah berbasis adat dan *Restorative Justice*

Dari uraian diatas, Beberapa argumen penting yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Suku Rejang, adalah suku yang berada di provinsi Bengkulu, yang kaya akan budaya, bahasa, aksara, hukum adat, dan kesenian yang mencerminkan kearifan lokal.
2. Penguatan posisi hukum adat di Indonesia menjadi semakin penting, mengingat keberagaman budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap komunitas

²⁰ Ahmad Faizir Sani (Ketua BMA) Rejang Lebong, *Interview/ Wawancara 7 Juli, 2024.*

Hukum adat bukan hanya sekadar warisan sejarah, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang telah terbukti mampu menjaga harmoni, menyelesaikan konflik, dan melindungi hak-hak masyarakat secara kontekstual dan berkelanjutan.

3. Mengkaji kearifan lokal Suku Rejang, khususnya sistem peradilan adat *Jenang Kutei*, dapat memberikan wawasan tentang penyelesaian pidana yang lebih sesuai dengan Keadilan restorative yang berinteraksi dengan hukum Islam dalam konteks peradilan adat Rejang, menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan religius dalam penyelesaian perkara pidana.
4. Banyak sistem peradilan adat terancam punah dengan berkembangnya hukum nasional. Penelitian ini penting untuk mendokumentasikan peradilan adat *Jenang Kutei* yang masih diterapkan oleh masyarakat Rejang.
5. Kabupaten Rejang Lebong dengan keberagaman budaya dapat berkontribusi pada pengembangan konsep hukum multikultural di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana yang mempertimbangkan tradisi adat dan agama.

Oleh karena itu melihat Peradilan *adat Jenang Kutei* suku Rejang dalam menyelesaikan sengketa pidana dengan varian-varian hukumnya yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong menarik untuk *direkonstruksi*, dan dilihat dalam *perspektif restoratif justice*, dan hukum Islam. apakah peradilan tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kabupaten Rejang Lebong, apakah persamaan dan perbedaan dari Ketiganya, atau ketiga konsepsi tersebut saling berdialog dan saling berinteraksi.

B. Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini menyoal tentang *Peradilan Adat Jenang Kutei Suku Rejang Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana ; Perspektif Restorative justice dan Hukum Islam* Sehubungan dengan permasalahan itu beragam masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut;

- a. Banyak Masyarakat yang belum memahami Konsep Peradilan dalam Islam dan *Peradilan Jenang Kutei* dalam menyelesaikan Sengketa Pidana
- b. Konflik dan Integrasi antara konsep Peradilan Islam dan Peradilan adat *Jenang Kutei* Suku Rejang
- c. Nilai-Nilai Filosofis yang terkandung dalam *Peradilan Jenang Kutei* Suku Rejang
- d. Nilai-nilai Ke-Islaman yang terkandung dalam *Peradilan Jenang Kutei* Suku Rejang
- e. Peran *Restorative justice* dalam memberikan keadilan pada masyarakat pada penyelesaian Perkara pidana
- f. Perangkat adat dalam menyelesaikan perkara pidana dan sejak kapan *Peradilan Jenang kutei* diberlakukan
- g. Relevansi *Peradilan Jenang kutei* Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diformulasikan secara kongkret beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Beberapa pertanyaan riset yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Nilai-Nilai Filofosi Peradilan Adat *Jenang Kutei* Suku Rejang pada Wilayah Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Konstruksi Nilai-nilai ke-Islaman dalam Praktik Peradilan Adat *Jenang Kutei* Pada Wilayah Kabupaten Rejang Lebong?
3. Bagaimana Peradilan *Jenang Kutei* dalam memberikan keadilan kepada masyarakat dalam menyelesaikan Perkara Pidana *Perpektif Restorative justice* dan Hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong ?
4. Bagaimana Relevansi Peradilan *Jenan Kutei* Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah, temuan-temuan yang dihasilkan melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Nilai-Nilai Filosofi Peradilan Adat *Jenang Kutei* Suku Rejang pada Wilayah Kabupaten Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui Konstruksi Nilai-nilai ke-Islaman dalam Praktik Peradilan Adat *Jenang Kutei* Pada Wilayah Kabupaten Rejang Lebong
3. Untuk mengetahui Peradilan *Jenang Kutei* dalam memberikan keadilan kepada masyarakat dalam menyelesaikan Perkara Pidana *Perpektif Restorative justice* dan Hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong
4. Untuk mengetahui Relevansi Peradilan *Jenang Kutei* Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia

E. Kajian-kajian Penelitian

Penelitian tentang adat Rejang menjadi penting, ketika dihadapkan dengan fenomena saat ini, proses modernisasi dengan segala bentuknya saat ini telah berdampak ke dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Proses transformasi sosial yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, baik mengenai cara keberagaman, praktik ritus lokal, hingga bagaimana suatu komunitas berusaha membangun strategi bertahan di bawah bayang-bayang tantangan global, mengalami hambatan yang serius²¹.

Dalam konteks budaya telah terjadi pergeseran nilai, bahkan mulai meruntuhkan rumah-rumah budaya, sehingga terlihat terjadinya kesenjangan antara perilaku dengan pemikiran masyarakat. Pergeseran menuju masyarakat kota menciptakan perilaku *ambigu*; pada satu sisi masyarakat telah berperilaku modern, namun pada sisi lain mereka masih memiliki pemikiran yang

²¹ Irwan Abdullah dkk, *Agama dan Kearifan lokal dalam tantangan global*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008 hal 1

tradisional, di sini antara generasi tua yang masih memegang kuat nilai-nilai lama sedang generasi muda seakan-akan telah kehilangan nilai-nilai tersebut.

Suku Rejang memiliki akar budaya yang sangat kuat²² terbukti dengan : 1) memiliki bahasa tersendiri yaitu bahasa Rejang, 2) memiliki aksara sendiri yaitu aksara *Rikung* dan *Kaganga*, 3) memiliki adat, budaya dan hukum adat Rejang. Seperti yang ditulis oleh Abdullah Siddik (1980) dalam bukunya *Hukum Adat Rejang*, yang mendeskripsikan: 1) sejarah suku bangsa Rejang, 2) masyarakat hukum adat, 3) hukum tanah, 4) perjanjian mengenai tanah, 5) hukum perkawinan. Demikian juga penelitian yang dilaksanakan oleh Pesirah Abdul Sani (1983), mengenai *Jurai Adat Rejang*, penelitian ini menggali tentang pedoman penerapan hukum adat sebagai pusaka yang sangat berharga.

Penelitian tentang Adat Suku Rejang pernah dilakukan oleh beberapa orang Peneliti sebelumnya yaitu;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hazairin yang berjudul *De Redjang De Volksordening, Het Verwantschaps-Huwelijks-En Erfrecht*, Thesis untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Sekolah Hukum Batavia atas perintah Ketua Fakultas MR.J MJ. Schepper yang di Pertahankan pada hari Jum'at 29 Mei Tahun 1936, yang kemudian diterjemahkan oleh Emong Soewandi dan dicetak ulang Tahun 2023. *De Redjang* adalah sebuah penelitain monumental yang dilakukan oleh Hazairin pada Bulan oktober, November dan Desember tahun 1934, yang menjelaskan hukun adat Redjang yaitu tentang Hukum Pribadi, Hukum Kekerabatan, Hukum Pernikahan dan Hukum Waris yang berlaku pada Suku Rejang. Diterbitkan pertama kali Tahun 1936²³
2. Peneletian yang dilakukan oleh Zayadi Hamzah tahun 2010, Disertasi dalam menyelesaikan Program Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Islam dalam Perpektif

²² Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang.....* Sambutan Rajo Rejang Lebong Ario Rajo Pasak Bumi, hal i

²³ Hazairin, *De Redjang De Volksordening, Het Verwantschaps-Huwelijks-En Erfrecht* (Hukum Pribadi, Hukum Kekerabatan, Hukum Pernikahan dan Hukum Waris) Tesis untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Sekolah Hukum Batavia atas perintah Ketua Fakultas MR.J MJ. Schepper yang di Pertahankan pada hari Jum'at 29 Mei Tahun 1936, yang diterjemahkan oleh Emong Soewandi, Curup, Andra Grafika 2023.

Budaya Lokal, Studi Tentang Ritual Siklus kehidupan Keluarga Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong” Penelitian Zayadi Hamzah ini menitikberatkan pada interaksi antara Islam dan Budaya Lokal (Suku Rejang) sehingga terbentuk tradisi Islam lokal, Riset Zayadi ini menyimpulkan bahwa Islam Pada Suku Rejang Bukanlah Islam Sinkretik Tetapi Islam Akulturatif.²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Davis tahun 2020 Disertasi Program Doktor pada Program Studi Peradaban Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berjudul “Restorative justice dalam Perspektif Peradaban Islam Melayu sebagai Model Pembaharuan Hukum Pidana” Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa; Kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini yang berbasis pada KUHP dan KUHP hanya memungkinkan penyelesaian perkara melalui litigasi, yang seringkali tidak memberikan keadilan substantif karena fokusnya pada kepastian hukum semata. Sebaliknya, hukum Islam dan hukum adat Indonesia memungkinkan penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, sejalan dengan konsep Restorative justice. Konsep ini dapat diterapkan pada berbagai tindak pidana, baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut hak milik. Integrasi antara peradaban Islam dan Melayu menghasilkan pendekatan hukum yang solid dan inklusif, di mana perdamaian dan keadilan substantif lebih diutamakan, sebagaimana tercermin dalam pepatah "Adat bersendikan syarak, syarak bersendi Kitabullah."²⁵
4. Penelitian yang dilakukan oleh Emma Ellyani, 2020, Disertasi Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan Judul "Rekognisi Penyelesaian Sengketa Adat Berbasis Prinsip Deliberatif: Sistem Pengakuan Penyelesaian Sengketa Pengadilan Adat Jenang Kutei Masyarakat Rejang Lebong Bengkulu," Hasil penelitian ini

²⁴ Zayadi Hamzah, *Islam dalam Perspektif Budaya Lokal, Studi Tentang Ritual Siklus kehidupan Keluarga Suku Rejang*, Disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010

²⁵ Davis, “*Restorative Justice Dalam Perspektif Peradaban Islam Melayu Sebagai Model Pembaharuan Hukum Pidana*,” Disertasi Program Doktor pada Program Studi Peradaban Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2020): 1–154.

memberikan tawaran maupun alternatif dalam penegakan hukum dengan mempertimbangkan sifat deliberatifnya. Proses penegakan hukum dalam Jenang Kutei dapat menghindari pendekatan yang bersifat formalistik dan mampu memberikan rasa kasih sayang. Rekognisi atau pengakuan pada dasarnya berangkat dari pemikiran dengan mengambil asumsi-asumsi tentang manusia. Rekognisi berarti bahwa semua ide tersebut disatukan dalam konsep kesadaran diri (*self-consciousness*) yang dialami melalui proses pengakuan timbal balik dan rekonsiliasi pada level sosial terhadap pengadilan Jenang Kutei.²⁶

Adapun Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Sebelumnya; *Pertama* Penelitian ini akan fokus dalam mencermati Peradilan Adat Jenang Kutei Suku Rejang Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana dalam Perspektif *Restorative justice* dan Hukum Islam Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong *Kedua* Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum Islam dan *keadilan restorative*, yang berbeda dari pendekatan *historis-yuridis*, *budaya-religius*, atau deliberatif yang digunakan dalam penelitian lain.


E. Teori-teori Penelitian

Sebagai bagian dari kajian ilmu hukum, maka studi ini memerlukan suatu perspektif yang dibangun atas suatu teori. Oleh Karena itu sebagai pemandu studi ini akan dipakai beberapa teori, *Pertama* Kearifan Lokal *Kedua* Keadilan Restorative *Ketiga* Jinayah dan *Sulh*

Adapun kerangka teori Penyelesaian Perkara Pidana pada Peradilan Adat Jenang Kutei Suku Rejang dalam Perspektif Restoratif justice dan Hukum Islam sebagaimana Tabel berikut;

²⁶ Emma Ellyani, "Rekognisi Penyelesaian Sengketa Adat Berbasis Prinsip Deliberatif," *Disertasi Doktor (S3) Universitas Muhamadiyah Surakarta* 3 (2020): 274–282.

Tabel
Kerangka Teori
Penyelesaian Perkara Pidana pada Peradilan Adat *Jenang Kutei* Suku Rejang
Perpektif Restoratif justice dan Hukum Islam



1. Kearifan Lokal

Adat atau kebiasaan sebagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Keberadaannya yang telah ada sejak zaman lampau tetap hidup di beberapa daerah, bahkan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal ini tidak hanya sekadar ritual adat atau upacara religi, tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan yang mengatur hubungan antara

manusia dengan pencipta, lingkungan, sesama manusia, dan masa depan yang dicita-citakan.²⁷

Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga mencerminkan cara masyarakat berinteraksi dengan sesama dan lingkungan mereka. Menurut Koentjaraningrat,²⁸ dan Selo Soemardjan²⁹ Gotong royong, musyawarah mufakat, serta penghormatan terhadap orang tua dan sesepuh menjadi prinsip dasar yang menguatkan hubungan sosial dalam komunitas. Selain itu, tanggung jawab sosial dan kearifan lokal juga merupakan bagian integral yang mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan bersama. Dalam banyak kasus, nilai-nilai ini juga diintegrasikan dengan ajaran agama yang menguatkan rasa kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Kearifan lokal Menurut Ridwan, N.A.³⁰ dapat dipahami sebagai budaya atau hasil akal budi manusia yang berkembang dari pengalaman panjang dan interaksi masyarakat dengan lingkungannya. Menurut Ahimsa Putra³¹, Kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Sedangkan menurut Koentjaraningrat dalam buku *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*³² Kearifan lokal dipandang sebagai pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang terwujud dalam aktivitas masyarakat lokal untuk menjawab berbagai tantangan serta memenuhi kebutuhan mereka. Koentjaraningrat menekankan bahwa kebudayaan, termasuk kearifan lokal, memainkan peran penting dalam membentuk

²⁷ Imam Mahdi dan Etri Mike. *Aktualisasi Nila-Nilai Kearifan Lokal Penataan Kemasyarakatan Di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus Peraturan Daerah Pembentukan Masyarakat Adat)*. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Vol. 1. Bengkulu: Zera Abadi, 2022, hal 1

²⁸ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 23

²⁹ Soemardjan, Selo, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, 2000, hal. 45

³⁰ Ridwan, N. A. *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*. P3M STAIN, Purwokerto IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007, hal. 27-38

³¹ Ahimsa Putra. "Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Kearifan Lokal: Tantangan Teoritis dan Metodologis." Makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta, 2008.

³² Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. PT Gramedia, Jakarta, 1985 hal 23

mentalitas masyarakat dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang berbasis budaya.

Dalam konteks Peradilan *Jenang Kutei* kearifan lokal merupakan landasan penting dalam sistem penyelesaian konflik berbasis adat. Sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dengan pendekatan *restorative justice* dan prinsip-prinsip hukum Islam, yang bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial.³³ Nilai-nilai seperti musyawarah mufakat (*syura*) menjadi metode utama untuk menyelesaikan perkara pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip *islah* dalam hukum Islam, yang menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian, menjaga kehormatan pihak yang bersengketa, dan mengutamakan pemulihan hubungan sosial³⁴

2. Keadilan *Restorative*

Keadilan *Restorative* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dasar Keadilan *Restorative* adalah Peraturan POLRI nomor 8 tahun 2021³⁵ dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif³⁶, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2024, tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restorative.³⁷

³³ Rahyono, F. X. *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. hal. 25.

³⁴ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1996, hal. 287

³⁵ Lihat; <https://reskrim.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf>

³⁶ Lihat https://jdih.go.id/files/760/berkas_4150.pdf

³⁷ “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” no. 1 (2024): 1–23.

Restorative justice berusaha untuk menciptakan proses hukum yang lebih berpusat pada kemanusiaan, kolaborasi, dan keadilan yang holistik. Pendekatan ini sering kali melibatkan pertemuan langsung antara pelaku kejahatan dan korban atau komunitas yang terkena dampak, yang dipandang sebagai kesempatan untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang bermanfaat bagi semua pihak.³⁸

Dalam Konteks Peradilan Adat *Jenang Kutei*, *Restorative justice* diduga memiliki prinsip yang sama, yaitu menyelesaikan konflik secara damai, memperbaiki hubungan sosial, dan menciptakan harmoni. *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas melalui dialog konstruktif, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan holistik.

Sementara itu, Peradilan Adat *Jenang Kutei*, sebagai bagian dari hukum adat suku Rejang, menggunakan pendekatan musyawarah mufakat yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan sengketa secara kolektif. Kesamaan ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi sarana efektif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice* berbasis kearifan lokal. Integrasi Peradilan Adat *Jenang Kutei* ke dalam sistem hukum nasional berpotensi memperkuat posisi hukum adat sekaligus memperkaya pendekatan penyelesaian konflik di Indonesia.

3. *Jinayah* dan *Sulh*

Salah satu tujuan utama hukum pidana Islam adalah untuk mencapai keadilan, yang dapat tercapai dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri.

Menurut Mohammad Hashim Kamali³⁹ dalam bukunya *Principles of Islamic Jurisprudence*, hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak individu

³⁸ Amabarsari Hanafi arif, "Penerapan Restorasi Justise Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Penerapan Restorasi Justise Dalam Hukum Pidana* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

³⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 153-172

dari kejahatan. Kamali menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam mengharuskan penerapan hukuman yang proporsional, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan moralitas masyarakat yang lebih luas. Hal ini termasuk penerapan hukuman yang tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar kejahatan tidak terulang di masa depan.

Adapun Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Islam yaitu ;⁴⁰

- 1) Pembalasan (*al-Jazā'*): Hukuman diberikan setimpal dengan kejahatan pelaku tanpa mempertimbangkan efek bagi pelaku atau masyarakat, berdasarkan prinsip keadilan *retributif*
- 2) Pencegahan (*az-Zajr*): Hukuman bertujuan memberikan efek jera agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi kejahatan
- 3) Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*): Fokus hukuman adalah memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kesalahan, sesuai dengan konsep taubat dalam Islam
- 4) Restorasi (*al-Isti'ādah*): Bertujuan memulihkan harmoni sosial melalui mekanisme seperti diyah (ganti rugi) atau *sulh* (perdamaian)
- 5) Penebusan Dosa (*at-Takfīr*): Hukuman di dunia menggugurkan dosa pelaku, sehingga mengurangi tanggung jawabnya di akhirat

Dalam perspektif *Jinayah Islam*, penyelesaian perkara pidana (*jarimah*) tidak selalu harus melalui proses *litigasi* di pengadilan. Ada metode alternatif berupa *non-litigasi* atau negosiasi yang bisa diterapkan, salah satunya adalah melalui konsep pemberian maaf dan pembayaran *diyat*.

Diyat adalah kompensasi atau uang darah yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarga korban sebagai ganti rugi atas tindakan kriminal yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya bisa memaafkan pelaku dengan syarat pelaku membayar *diyat* yang telah disepakati, yang kemudian membebaskan pelaku dari hukuman

⁴⁰ Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pidana dalam Islam," *Tujuan Pidana dalam Islam*, e-journal UIN Suka, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>, hlm. 1-38.

qishas (hukuman setimpal). Alternatif lain, korban atau keluarga korban bisa memilih untuk memaafkan pelaku tanpa meminta *diyat*, yang menunjukkan tindakan kebaikan dan keikhlasan dari pihak korban.

Negosiasi damai menjadi salah satu pendekatan penting dalam penyelesaian perkara pidana menurut *Fiqh Jinayah*. Proses ini biasanya melibatkan musyawarah antara keluarga korban, pelaku, dan tokoh masyarakat atau mediator yang dihormati. Tujuan utama dari negosiasi ini adalah mencapai penyelesaian yang damai tanpa perlu melibatkan proses pengadilan yang panjang. Pembayaran diyat yang disepakati oleh kedua belah pihak dapat mencegah konflik berkepanjangan dan memberikan ruang bagi penyelesaian damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga menghindari hukuman *qishas* dan menciptakan harmoni dalam masyarakat

Sedangkan *Sulh* artinya adalah memutuskan dan mengakhiri perselisihan.

“*Shulh* secara bahasa berarti menghentikan sengketa, sedangkan secara syariat adalah akad yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa tersebut. *Shulh* terdiri dari beberapa jenis, di antaranya *shulh* antara kaum muslimin dengan nonmuslim, antara pemimpin dan pemberontak, antara suami dan istri, dan *shulhu* dalam transaksi *muamalah*, yang merupakan inti pembahasan dalam konteks ini.”⁴¹

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini *Sulh* adalah

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ حُصُومَةُ الْمُتَخَاصِمِينَ

Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).⁴²

Penjelasan ini menekankan bahwa *al-shulh* adalah sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak dengan syarat-syarat tertentu yang disetujui bersama.

Dalam Kaidah Fiqhiyah

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

⁴¹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami *Hasyiyatul Bujairami 'alal Khatib*, [Beirut, Darul Fikr, tanpa tahun], jilid VIII, hal 97

⁴² Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah Al-Akhyar*, (Bandung: PT al-Maarif, n.d.). hal 271

Shulh (berdamai) dengan sesama kaum Muslimin itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.

Kaidah ini diambil dari sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Berdamai dengan sesama Muslim itu diperbolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum Muslimin wajib memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.⁴³

Dalam konteks hukum Islam, *sulh* dapat dilakukan dalam berbagai situasi, termasuk dalam sengketa perdata, perceraian, atau konflik sosial lainnya. Prinsip-prinsip sulh didasarkan pada ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan antar sesama.⁴⁴

Dalam perdamaian, tidak ada istilah kalah dan menang, karena semua pihak berpegang pada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah⁴⁵ Dengan demikian, *shulh* bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative empiris dengan pendekatan kualitatif, yang didasari beberapa alasan. *Pertama* yang dikaji adalah makna dari suatu tindakan atau apa yang berada dibalik tindakan seseorang.⁴⁶ *Kedua*, di dalam

⁴³ HR. Imam Ahmad, 2/366; Abu Dâwud, no. 3594

⁴⁴ Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Konflik: Teori Dan Ragam Penyelesaiannya Di Indonesia," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2022): 145.

⁴⁵ Nurhadi, "Hikmah Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019): 42–65.

⁴⁶ Dalam penelitian sosial, ancangan seperti ini disebut sebagai penelitian fenomenologi, artinya bahwa yang dikaji adalah yang melatar belakangi tindakan seseorang. Setiap tindakan selalu dikaitkan dengan apa yang mendasari tindakan tersebut. Dalam bahasa Weber, disebut sebagai tindakan rasional bertujuan atau ada motif-motif yang mendasari tindakan tersebut. Gagasan weber

menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi bertindak yang tepat bagi dirinya sendiri, sehingga memerlukan kajian yang mendalam tentang suatu fenomena. *Ketiga* penelitian tentang keyakinan, kesadaran individu didalam masyarakat sangat memungkinkan menggunakan penelitian kualitatif karena yang dikaji adalah fenomena yang tidak bersifat eksternal dan berada didalam diri masing-masing individu⁴⁷ *Keempat penelitian kualitatif* memberikan peluang untuk meneliti fenomena secara holistik, *Kelima* penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami fenomena menurut *emic view* atau pandangan aktor setempat. *Keenam*, proses tindakan yang di dalamnya terkait dengan dengan makna subjektif haruslah dipahami dalam kerangka mereka sendiri, sehingga perlu dipahami dari kerangka penelitian kualitatif.⁴⁸

Penelitian Kualitatif, menurut *Bogdan dan Taylor* ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data Diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistik* (utuh) Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan⁴⁹.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi Sumber data dalam penelitian ini adalah “sebagai berikut Teks-teks adat yang telah dibukukan dan pendapat tokoh-tokoh adat adalah sumber data untuk membentuk teori substantif yang diperkuat dari sumber data skunder sebagai bahan analisis.

Data yang telah terkumpul dilakukan melalui metode dokumentasi yaitu dengan menelusuri dan me-recover buku-buku atau tulisan-tulisan

seperti ini disebut sebagai *in order to motive*, dan Scultz menambahkan mengenai motif tersebut dengan konsepsepsi *because motive*. Periksa Malcolm Water, *Modern Sociological Theory* (London : Sage Publication, 1994).

⁴⁷. Menurut Fenomenologi, bahwa setiap tindakan selalu melibatkan kesdran yang didasri oleh motif-motif yang bersifat internal.

⁴⁸. Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta : Lkis, 2005) hal 48

⁴⁹. Lexi Moloeng *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2000)

yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini, serta buku-buku atau tulisan lain yang mendukung pendalaman ketajaman analisis.

Latar alamiah sebagai sumber data kedua, yaitu fenomena perilaku yang terjadi secara alamiah dalam kategori yang telah dirumuskan sebelumnya dikumpulkan dan ditafsirkan. Pada pengumpulan data ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data penelitian. Ikhtiar memahami perilaku yang menjadi kebiasaan berulang, disusun atas pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari jawaban alami. Pertanyaan sifatnya pengungkapan tersebut dikembangkan sehingga didapat makna simbolis.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengikuti beberapa langkah yang dikembangkan oleh Spradley⁵⁰ yaitu antara lain; (1) Memilih situasi sosial, (2) Melakukan pengamatan peranserta, (3) membuat catatan lapangan, (4) melakukan pengamatan deskriptif, (5) melakukan analisis kawasan, (6) melakukan pengamatan terfokus, (7) melakukan analisis taksonomi, (8) melakukan observasi terseleksi, (9) melakukan analisis komponensial. Maka untuk melakukan analisis terhadap data yang didapatkan, peneliti melakukan tahap-tahap berikut; (1) pengamatan deskriptif dianalisis dengan analisis domain, (2) pengamatan terfokus dianalisis dengan analisis taksonomi, (3) pengamatan terseleksi dianalisis dengan analisis komponensial.

Analisis data dilakukan secara induktif, karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Penelitian terjun ke lapangan, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan, dapat dikatakan analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam

⁵⁰ Spradley, JP, *Metode Etnografi*, (terjemahan Misbah Zilfah Elizabeth—(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1980) hal 160

bangunan teori dan hukum, bukan dari teori yang telah ada, melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).

Karena data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekwensi. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai variable yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan naratif adalah merajut, setiap bagian yang ditelaah satu demi satu, dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana fenomena itu terjadi dalam konteks lingkungannya

